



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 42 TAHUN 2014  
TENTANG  
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN AIR TANAH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Tanah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Air Tanah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
10. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Tanah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN AIR TANAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
2. Akuifer adalah lapisan batuan jenuh Air Tanah yang dapat menyimpan dan meneruskan Air Tanah dalam jumlah cukup dan ekonomis.
3. Cekungan Air Tanah yang selanjutnya disingkat CAT adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan Air Tanah berlangsung.
4. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.

5. Konservasi Air Tanah adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi Air Tanah agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.
6. Pendayagunaan Air Tanah adalah upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan Air Tanah secara optimal agar berhasil guna dan berdaya guna.
7. Pengendalian Daya Rusak Air Tanah adalah upaya untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak Air Tanah.
8. Daerah Imbuhan Air Tanah adalah daerah resapan air yang mampu menambah Air Tanah secara alamiah pada cekungan air tanah.
9. Daerah Lepas Air Tanah adalah daerah keluaran Air Tanah yang berlangsung secara alamiah pada cekungan air tanah.
10. Badan Usaha adalah badan usaha, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
11. Zona Konservasi Air Tanah adalah pengelompokan suatu daerah yang ditentukan berdasarkan kesamaan kondisi daya dukung Air Tanah, kesamaan tingkat kerusakan Air Tanah, dan kesamaan pengelolaannya.
12. Sumur Resapan adalah sumur yang dibuat khusus untuk menambah Air Tanah dari luar ke lajur jenuh akuifer, langsung ke akuifer tersebut atau melalui formasi lain.
13. Sumur Pantau adalah sumur yang dilengkapi dengan alat pantau yang berfungsi untuk merekam perubahan kondisi dan lingkungan Air Tanah.
14. Pengambilan Air Tanah adalah setiap kegiatan untuk memperoleh Air Tanah dengan cara penggalian, pengeboran, atau dengan cara lainnya.
15. Pengeboran Air Tanah adalah kegiatan membuat sumur bor Air Tanah yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis sebagai sarana eksplorasi, pengambilan, pemakaian dan pengusahaan, pemantauan, atau imbuhan Air Tanah.
16. Kebutuhan Pokok Sehari-Hari adalah kebutuhan air untuk keperluan air minum, masak, mandi, cuci, peturasan, dan ibadah.
17. Pertanian Rakyat adalah budi daya pertanian yang meliputi berbagai komoditi, yaitu pertanian tanaman pangan, hortikultura, perikanan, peternakan, perkebunan, dan kehutanan yang dikelola oleh rakyat dengan luas tertentu yang kebutuhan airnya tidak lebih dari 1 (satu) liter per detik per hektar.
18. Orang adalah orang pribadi atau lembaga atau instansi atau badan usaha.
19. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.
20. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
21. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
22. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten Sleman, Pemerintah Kabupaten Bantul, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dan Pemerintah Kota Yogyakarta.
23. Bupati/Walikota adalah Bupati Sleman, Bupati Bantul, Bupati Kulon Progo, Bupati Gunungkidul dan Walikota Yogyakarta.

## BAB II

### KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN AIR TANAH

#### Pasal 2

Kebijakan dan strategi pengelolaan Air Tanah ditujukan sebagai arahan dalam penyelenggaraan konservasi Air Tanah, pendayagunaan Air Tanah, pengendalian daya rusak Air Tanah, peran serta masyarakat dan sistem informasi Air Tanah.

#### Pasal 3

- (1) Kebijakan pengelolaan Air Tanah di CAT Yogyakarta – Sleman meliputi :
  - a. kebijakan peningkatan konservasi Air Tanah;
  - b. kebijakan pendayagunaan Air Tanah;
  - c. kebijakan pengendalian daya rusak Air Tanah dan pengurangan dampak;
  - d. kebijakan peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha; dan
  - e. kebijakan pengembangan jaringan sistem informasi Air Tanah.
- (2) Strategi pengelolaan Air Tanah merupakan kerangka dasar dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi kegiatan konservasi, pendayagunaan, dan pengendalian daya rusak Air Tanah pada CAT yang disusun berdasarkan :
  - a. potensi Air Tanah dan karakteristik hidrogeologis cekungan Air Tanah;
  - b. proyeksi kebutuhan Air Tanah; dan
  - c. perubahan kondisi dan lingkungan Air Tanah.

#### Pasal 4

- (1) Kebijakan peningkatan konservasi Air Tanah dilakukan melalui:
  - a. peningkatan upaya perlindungan dan pelestarian sumber Air Tanah;
  - b. peningkatan upaya pengawetan Air Tanah; dan
  - c. peningkatan upaya pengelolaan kualitas Air Tanah dan pengendalian pencemarannya.
- (2) Strategi untuk mewujudkan kebijakan peningkatan upaya perlindungan dan pelestarian sumber Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai berikut:
  - a. memelihara Daerah Imbuan Air Tanah dan menjaga kelangsungan fungsi resapan air berdasarkan rencana pengelolaan sumber daya Air Tanah di CAT oleh semua pemilik kepentingan, antara lain dengan:
    - 1) mengendalikan budi daya pertanian ataupun hutan rakyat di Daerah Imbuan Air Tanah sesuai dengan kemiringan lahan dan kaidah konservasi tanah dan air di kawasan Taman Nasional Gunung Merapi;
    - 2) meningkatkan tampungan air permukaan dengan memperbanyak waduk, embung, sumur resapan, ruang terbuka hijau, serta mengendalikan alih fungsi lahan untuk pembangunan permukiman, perkotaan maupun industri;
    - 3) melakukan pengawasan dan kajian komprehensif secara terus menerus pada zona imbuan, khususnya besaran imbuan Air Tanah dan pengaruh alih fungsi lahan terhadap imbuan Air Tanah;
    - 4) melaksanakan rehabilitasi hutan dan lahan pada wilayah CAT, khususnya di daerah bekas bencana erupsi dan daerah bekas penambangan material erupsi Gunung Merapi yang dilakukan secara partisipatif dan terpadu;

- 5) menetapkan dan mempertahankan luas kawasan hutan di wilayah CAT dengan sebaran yang proporsional untuk menjamin peningkatan imbuan Air Tanah dan keseimbangan tata air dan lingkungan;
  - 6) melaksanakan kegiatan konservasi sumber daya hutan secara konsisten dengan menerapkan program kebijakan/peraturan perundang-undangan, kampanye dan rehabilitasi untuk menurunkan jumlah lahan kritis dan menjaga kelestarian sumber mata air;
  - 7) mengintegrasikan program konservasi air tanah dengan program konservasi air permukaan di wilayah DAS Progo dan DAS Opak.
- b. meningkatkan upaya perlindungan sumber air, pengaturan daerah sempadan sumber air, dan imbuan Air Tanah pada sumber air oleh para pemilik kepentingan, antara lain dengan :
- 1) melindungi dan melestarikan sumber-sumber air terutama di dekat kawasan permukiman melalui kegiatan fisik dan/atau nonfisik, dengan mengutamakan kegiatan nonfisik;
  - 2) mengendalikan dan memperketat izin penambangan bahan galian pada kawasan lindung sumber air dan hutan lindung, khususnya di kawasan Taman Nasional Gunung Merapi;
  - 3) memetakan dan menata ulang secara detil daerah sempadan sumber-sumber air, terutama pada kawasan perkotaan dan sekitarnya;
  - 4) meningkatkan kapasitas resapan air melalui pengaturan pengembangan kawasan, berupa penerapan persyaratan pembuatan kolam penampungan, sumur resapan, atau berbagai teknologi resapan air;
  - 5) melindungi sumber air melalui pencegahan, pengaturan, dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik pada sumber air, pemanfaatan sumber air dan pemanfaatan lahan di sekitarnya, serta mengendalikan usaha pertambangan dan kegiatan lain yang merusak kelestarian sumber air;
  - 6) menetapkan zona perlindungan sumber air baku yang dimanfaatkan untuk kepentingan umum guna melindungi sumber air baku baik kuantitas maupun kualitasnya;
  - 7) memetakan dan menetapkan kemampuan optimum sumber-sumber air untuk dieksploitasi, dan memprediksi/menilai dampak atau risiko pemanfaatan setiap sumber air;
  - 8) menetapkan daerah sempadan sumber air dan mengatur penggunaannya untuk mengamankan dan mempertahankan fungsi sumber air, serta prasarana sumber air melalui peraturan perundang-undangan; dan
  - 9) mensosialisasikan dan menerapkan arahan dan rekomendasi peta kerentanan Air Tanah terhadap pemompaan di CAT Yogyakarta-Sleman.
- c. meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan sumber air/mata air, dan pengaturan prasarana dan sarana sanitasi, dengan cara:
- 1) mengendalikan pemanfaatan sumber air sesuai dengan ketentuan zona pemanfaatan sumber air yang bersangkutan;
  - 2) mengendalikan pemanfaatan sumber air sesuai dengan kemampuan debit optimum sumber air yang bersangkutan;
  - 3) mengendalikan pemanfaatan sumber air sesuai dengan alokasi pemanfaatan sumber air yang bersangkutan;
  - 4) mewajibkan semua pengembang kawasan untuk menyediakan dan mengoperasikan prasarana dan sarana sanitasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan agar tidak meningkatkan beban pencemaran air tanah;

- 5) memetakan sumber kegiatan yang berpotensi sebagai sumber pencemar, dan memprediksi/menilai dampak atau resiko pencemaran pada setiap sumber air; dan
  - 6) mensosialisasikan dan menerapkan arahan dan rekomendasi peta kerentanan Air Tanah terhadap pencemaran di CAT Yogyakarta-Sleman.
- (3) Strategi untuk mewujudkan peningkatan upaya pengawetan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut :
- a. meningkatkan upaya penyimpanan air permukaan yang berlebih sebagai Air Tanah di musim hujan, oleh para pemilik kepentingan dengan cara :
    - 1) meningkatkan dan memelihara keberadaan sumber air dan ketersediaan Air Tanah sesuai dengan fungsi dan manfaatnya, melalui pemeliharaan dan pembangunan waduk dan embung serta sumur resapan;
    - 2) menjaga dan melindungi keberadaan dan mengoptimalkan fungsi serta merehabilitasi penampung air, baik alami maupun buatan, seperti danau alami dan buatan, waduk, mata air dan embung;
    - 3) meningkatkan program pemanenan air hujan melalui pembangunan serta pemeliharaan bangunan penampung air hujan, khususnya di daerah transisi dan daerah resapan di wilayah cekungan Air Tanah;
    - 4) menerapkan peraturan tentang keikutsertaan para penerima manfaat air dan sumber Air Tanah dalam pembiayaan pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan sumber daya air pada umumnya serta khususnya Air Tanah; dan
    - 5) melaksanakan sosialisasi mengenai pengawetan air kepada masyarakat dan dunia usaha secara konsisten dan menerus.
  - b. meningkatkan upaya penghematan air serta pengendalian penggunaan Air Tanah oleh pengguna Air Tanah, dengan cara :
    - 1) menciptakan sistem insentif kepada pengguna air tanah yang hemat dengan menerapkan prinsip *3-R* (*reduce*/mengurangi, *reuse*/menggunakan kembali, dan *recycle*/mendaur ulang), serta disinsentif kepada pengguna Air Tanah yang boros;
    - 2) memberikan insentif kepada pihak yang telah mengembangkan dan menerapkan teknologi hemat sumber daya Air Tanah di bidang rumah tangga, pertanian, usaha dan industri;
    - 3) mengendalikan pengambilan Air Tanah pada zona rawan dan kritis Air Tanah sesuai arahan peta Konservasi Air Tanah dan peta zona pemanfaatan Air Tanah di CAT Yogyakarta-Sleman;
    - 4) merehabilitasi dan meningkatkan fungsi lahan sebagai kawasan imbuan air tanah sesuai arahan peta Konservasi Air Tanah di CAT Yogyakarta-Sleman;
    - 5) meningkatkan program sosialisasi melalui kampanye hemat air dengan memanfaatkan berbagai media dan melibatkan pihak swasta, dunia usaha dan masyarakat; dan
    - 6) membatasi penggunaan Air Tanah dengan mengatur ulang alokasi penggunaan sumber-sumber air untuk meningkatkan manfaat air baku yang berasal dari air permukaan.
- (4) Strategi untuk mewujudkan peningkatan upaya pengelolaan kualitas Air Tanah dan pengendalian pencemaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebagai berikut :
- a. mempertahankan dan memulihkan kualitas Air Tanah pada sumber-sumber air sesuai standar kualitas berbagai jenis kebutuhan air, dengan melibatkan masyarakat dan dunia usaha;
  - b. menetapkan beban maksimum limbah yang boleh dibuang yang dapat mempengaruhi kualitas sumber Air Tanah dan badan air permukaan;

- c. menerapkan perizinan pembuangan limbah cair dari suatu kegiatan ke lingkungan sekitarnya;
- d. membangun sistem pengelolaan limbah cair komunal atau terpusat di kawasan permukiman, serta kawasan industri dan industri di luar kawasan yang diprakarsai oleh pemerintah, masyarakat dan dunia usaha;
- e. mengembangkan dan menerapkan teknologi perbaikan kualitas air;
- f. membangun sistem pemantauan limbah sebelum masuk atau dimasukkan ke dalam sumber-sumber air dan sistem pemantauan kualitas air pada sumber-sumber air;
- g. memfasilitasi penyediaan sarana sanitasi umum untuk kawasan permukiman yang berada di dekat dan/atau di atas sumber-sumber Air Tanah;
- h. memetakan sumber kegiatan yang berpotensi sebagai sumber pencemar, dan menilai dampak atau risiko pencemaran yang mungkin dapat terjadi pada setiap sumber air;
- i. mensosialisasikan dan menerapkan arahan dan rekomendasi peta kerentanan Air Tanah terhadap pencemaran di CAT Yogyakarta-Sleman; dan
- j. meningkatkan koordinasi dan integrasi program pengendalian pencemaran Air Tanah dengan Program Kali Bersih yang berada di wilayah CAT Yogyakarta-Sleman melalui 5 Program Kali Bersih Daerah Istimewa Yogyakarta.

#### Pasal 5

- (1) Kebijakan pendayagunaan Air Tanah dilakukan melalui:
  - a. peningkatan upaya penatagunaan Air Tanah;
  - b. peningkatan upaya penyediaan Air Tanah;
  - c. peningkatan upaya efisiensi penggunaan Air Tanah;
  - d. peningkatan upaya pengembangan Air Tanah; dan
  - e. pengendalian perusahaan sumber daya Air Tanah.
- (2) Strategi untuk mewujudkan peningkatan upaya penatagunaan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai berikut :
  - a. menerapkan secara konsisten penetapan zona pemanfaatan Air Tanah untuk dijadikan acuan bagi penyusunan atau perubahan rencana tata ruang wilayah dan rencana pengelolaan Air Tanah di wilayah cekungan Air Tanah;
  - b. menerapkan secara konsisten penetapan peruntukan air dari sumber-sumber Air Tanah untuk memenuhi berbagai kebutuhan sesuai dengan daya dukung sumber air yang bersangkutan;
  - c. melibatkan para pemilik kepentingan untuk menyusun rencana tindak lanjut pengelolaan Air Tanah untuk meningkatkan kemampuan adaptasi dan mitigasi dalam mengantisipasi dampak perubahan iklim;
  - d. mengkaji dan menilai dampak perubahan iklim terhadap kemampuan dan potensi sumber-sumber air yang ada;
  - e. mempertimbangkan setiap upaya pemanfaatan dan pengembangan sumber daya Air Tanah dengan memperhatikan secara konsisten peta neraca pemanfaatan Air Tanah di CAT Yogyakarta-Sleman; dan
  - f. melakukan pengendalian pemanfaatan ruang guna mengurangi terjadinya alih fungsi lahan.

- (3) Strategi untuk mewujudkan peningkatan upaya penyediaan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut :
- a. menerapkan secara konsisten alokasi dan hak guna air bagi pengguna Air Tanah yang sudah ada dan yang baru sesuai dengan rencana pengelolaan Air Tanah di wilayah cekungan Air Tanah;
  - b. memastikan pengelolaan Air Tanah terpadu untuk mencapai sasaran pengelolaan Air Tanah 25 (dua puluh lima) tahun mendatang dalam rangka memenuhi kebutuhan air bersih, serta sanitasi dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
  - c. mewujudkan pemenuhan kebutuhan air sesuai prioritas yang telah diundangkan;
  - d. memperhatikan secara konsisten peta neraca pemanfaatan Air Tanah di CAT Yogyakarta-Sleman pada upaya peningkatan penyediaan, pemanfaatan dan pengembangan sumber daya Air Tanah;
  - e. menetapkan standar pelayanan minimal kebutuhan pokok air baku dari Air Tanah sehari-hari pada tingkat provinsi ataupun kabupaten/kota untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberi alokasi pemenuhan kebutuhan air baku bagi penduduk dalam rencana penyediaan air; dan
  - f. melaksanakan inventarisasi secara menerus terhadap potensi, kondisi dan perubahan lingkungan pada setiap sumber air baku yang ada.
- (4) Strategi untuk mewujudkan peningkatan upaya efisiensi penggunaan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebagai berikut :
- a. mengembangkan perangkat kelembagaan untuk pengendalian dan pengawasan penggunaan Air Tanah;
  - b. mensosialisasikan dan mengutamakan penggunaan sumber daya air permukaan untuk berbagai kebutuhan;
  - c. meningkatkan penegakan hukum terhadap pelaku penggunaan Air Tanah yang berlebihan di kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, daerah imbuhan Air Tanah, zona rawan dan zona kritis; dan
  - d. meningkatkan efisiensi penggunaan Air Tanah oleh para pengguna air irigasi dalam rangka peningkatan produktivitas pertanian dan keberlanjutan ketahanan pangan nasional.
- (5) Strategi untuk mewujudkan peningkatan upaya pengembangan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebagai berikut :
- a. menyusun rencana pengembangan Air Tanah yang didasarkan pada rencana pengelolaan Air Tanah di wilayah cekungan Air Tanah;
  - b. memperhatikan secara konsisten peta neraca pemanfaatan Air Tanah di CAT Yogyakarta-Sleman pada upaya pengembangan sumber daya Air Tanah;
  - c. melaksanakan rencana pengembangan Air Tanah dengan memadukan kepentingan antar sektor, antar wilayah, dan antar pemilik-kepentingan dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan;
  - d. mengembangkan sistem penyediaan air baku untuk memenuhi kebutuhan air rumah tangga, pertanian, usaha, dan industri dengan mengutamakan pemanfaatan air permukaan;
  - e. meningkatkan pengembangan Air Tanah untuk mendukung pengembangan daerah irigasi dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan produksi pangan nasional, dalam hal air permukaan tidak mencukupi dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan;

- f. memberikan insentif kepada perseorangan atau kelompok masyarakat yang berhasil mengembangkan teknologi pemenuhan kebutuhan air bersih dari sumber air permukaan dalam upaya mengurangi penggunaan Air Tanah.
- (6) Strategi untuk mewujudkan pengendalian pengusahaan sumber daya Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebagai berikut :
- a. mengatur pengusahaan Air Tanah berdasarkan prinsip keselarasan antara kepentingan sosial, lingkungan hidup dan ekonomi, dengan tetap memperhatikan asas keadilan dan kelestarian untuk kesejahteraan masyarakat;
  - b. menerapkan norma, standar, pedoman dan kriteria dalam pengusahaan Air Tanah yang mengutamakan kepentingan masyarakat dan memperhatikan kearifan lokal;
  - c. meningkatkan peran serta perseorangan, badan usaha dan lembaga swadaya masyarakat dalam pengusahaan Air Tanah dengan izin pengusahaan;
  - d. mengendalikan kegiatan pertambangan di sekitar sumber-sumber air guna menjaga kelestarian sumber daya Air Tanah dan lingkungan sekitarnya;
  - e. mempercepat penetapan alokasi pemanfaatan air baku pada sumber Air Tanah untuk pengusahaan Air Tanah sesuai dengan rencana alokasi air baku yang ditetapkan;
  - f. mengembangkan dan menerapkan sistem pemantauan dan pengawasan terhadap pengusahaan sumber daya Air Tanah; dan
  - g. mengatur pengusahaan Air Tanah dengan mempertimbangkan secara konsisten Peta Neraca Pemanfaatan Air Tanah, Peta Zona Pemanfaatan Air Tanah, Peta Kerentanan Air Tanah terhadap Pencemaran dan Peta Kerentanan Air Tanah terhadap Pemompaan di CAT Yogyakarta-Sleman.

#### Pasal 6

- (1) Kebijakan pengendalian daya rusak Air Tanah dilakukan melalui:
- a. peningkatan upaya pencegahan;
  - b. peningkatan upaya penanggulangan; dan
  - c. peningkatan upaya pemulihan.
- (2) Strategi untuk mewujudkan peningkatan upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai berikut :
- a. menerapkan secara konsisten Peta Zona Kerentanan Air Tanah terhadap Pencemaran dan pemompaan Air Tanah di CAT Yogyakarta-Sleman sebagai acuan dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah CAT;
  - b. menerapkan secara konsisten peta zona konservasi Air Tanah (daerah rawan, daerah kritis dan daerah rusak) di CAT Yogyakarta-Sleman sebagai acuan dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah dan pengendalian pemanfaatan ruang;
  - c. menerapkan secara konsisten Peta Neraca pemanfaatan Air Tanah di CAT Yogyakarta-Sleman sebagai acuan dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah dan pengendalian pemanfaatan ruang;
  - d. menerapkan secara konsisten peta Zona Pemanfaatan Air Tanah di CAT Yogyakarta-Sleman sebagai acuan dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah dan pengendalian pemanfaatan ruang;
  - e. meningkatkan kemampuan adaptasi masyarakat yang tinggal di daerah imbuhan Air Tanah, kawasan rawan dan kritis Air Tanah, serta kawasan kekeringan;

- f. memprakarsai pembentukan pola kerja sama yang efektif antara daerah imbuhan Air Tanah, daerah transisi dan daerah lepasan Air Tanah di CAT Yogyakarta-Sleman dalam pengendalian daya rusak Air Tanah;
- g. meningkatkan dan menjaga kelestarian fungsi hutan dan fungsi daerah imbuhan Air Tanah oleh para pemilik kepentingan;
- h. meningkatkan kesadaran masyarakat dengan cara :
  - 1) mencegah dan membebaskan sumber-sumber Air Tanah dari hunian dan bangunan liar, serta mengatur pemanfaatan daerah sekitar sumber Air Tanah;
  - 2) menertibkan penggunaan daerah sekitar sumber-sumber Air Tanah sesuai dengan rencana yang ditetapkan;
  - 3) meningkatkan penyebarluasan informasi mengenai kawasan kerentanan Air Tanah terhadap pencemaran dan pemompaan Air Tanah;
  - 4) meningkatkan penyebarluasan informasi mengenai daerah imbuhan Air Tanah, daerah transisi dan daerah lepasan Air Tanah; dan
  - 5) meningkatkan kewaspadaan masyarakat dalam menghadapi dampak perubahan iklim global dan daya rusak air.
- i. melakukan pengendalian aliran air permukaan di sumber Air Tanah, dengan cara:
  - 1) meningkatkan resapan air permukaan ke dalam tanah untuk mengurangi aliran permukaan oleh para pemilik kepentingan, masyarakat dan dunia usaha;
  - 2) menetapkan kawasan yang memiliki fungsi resapan dan retensi banjir sebagai prasarana pengendali banjir; dan
  - 3) menyediakan prasarana peresapan air permukaan dan pengendalian banjir untuk melindungi prasarana umum, kawasan permukiman dan kawasan produktif.

(3) Strategi untuk mewujudkan peningkatan upaya penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut :

- a. menetapkan dan melaksanakan sosialisasi mekanisme penanggulangan kerusakan dan/atau bencana akibat daya rusak Air Tanah;
- b. mengembangkan dan mempublikasikan hasil prakiraan dampak pemanfaatan dan pengembangan Air Tanah secara dini untuk mengurangi dampak daya rusak Air Tanah;
- c. meningkatkan pengetahuan, kewaspadaan dan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana akibat daya rusak Air Tanah;
- d. memperbaiki sistem dan meningkatkan kinerja penanggulangan bencana akibat daya rusak Air Tanah; dan
- e. mensosialisasikan Peta Neraca Pemanfaatan Air Tanah, Peta Zona Pemanfaatan Air Tanah, Peta Kerentanan Air Tanah terhadap Pencemaran dan Peta Kerentanan Air Tanah terhadap Pemompaan di CAT Yogyakarta-Sleman.

(4) Strategi untuk mewujudkan peningkatan upaya pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebagai berikut:

- a. merehabilitasi dan merekonstruksi kerusakan prasarana sumber daya Air Tanah dan memulihkan fungsi lingkungan hidup;
- b. mengembangkan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam kegiatan yang terkoordinasi untuk pemulihan akibat bencana daya rusak Air Tanah; dan
- c. memulihkan dampak sosial dan psikologis akibat bencana Air Tanah oleh para pemilik kepentingan.

## Pasal 7

- (1) Kebijakan peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan Air Tanah dilakukan melalui:
  - a. peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha dalam perencanaan;
  - b. peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan; dan
  - c. peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha dalam pengawasan.
  
- (2) Strategi untuk mewujudkan peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha dalam perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai berikut :
  - a. meningkatkan pemahaman serta kepedulian masyarakat dan dunia usaha mengenai pentingnya keselarasan fungsi sosial, ekonomi dan lingkungan hidup dari sumber daya Air Tanah;
  - b. meningkatkan keterlibatan masyarakat dan dunia usaha dalam sosialisasi kebijakan pengelolaan Air Tanah;
  - c. meningkatkan keterlibatan masyarakat dan dunia usaha dalam sosialisasi rencana pengelolaan Air Tanah di tingkat wilayah CAT;
  - d. meningkatkan pendidikan dan pelatihan, serta pendampingan kepada masyarakat agar mampu berperan dalam perencanaan pengelolaan air tanah oleh para pemilik kepentingan; dan
  - e. mensosialisasikan kepada dunia usaha Peta Neraca Pemanfaatan Air Tanah, Peta Zona Pemanfaatan Air Tanah, Peta Kerentanan Air Tanah terhadap Pencemaran dan Peta Kerentanan Air Tanah terhadap Pemompaan di CAT Yogyakarta-Sleman.
  
- (3) Strategi untuk mewujudkan peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut :
  - a. membuka kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat dan dunia usaha untuk menyampaikan masukan dalam pelaksanaan pengelolaan Air Tanah;
  - b. memberi kesempatan kepada masyarakat dan dunia usaha untuk berperan dalam proses pelaksanaan yang mencakup pelaksanaan konstruksi, serta operasi dan pemeliharaan;
  - c. mengikutsertakan masyarakat dan dunia usaha untuk berkontribusi dalam pembiayaan pelaksanaan pengelolaan Air Tanah;
  - d. meningkatkan motivasi masyarakat dan dunia usaha untuk berperan dalam konservasi Air Tanah dan pengendalian daya rusak air tanah dengan cara memberikan insentif kepada yang telah berprestasi;
  - e. menyiapkan instrumen kebijakan dan/atau peraturan yang kondusif bagi masyarakat dan dunia usaha untuk berperan dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya Air Tanah;
  - f. mengembangkan dan mewujudkan keterpaduan pemberdayaan, serta peran masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan pengelolaan Air Tanah; dan
  - g. meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan, serta pendampingan dalam pelaksanaan pengelolaan Air Tanah oleh para pemilik kepentingan.
  
- (4) Strategi untuk mewujudkan peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebagai berikut :
  - a. membuka kesempatan kepada masyarakat dan dunia usaha untuk berperan dalam pengawasan pengelolaan Air Tanah dalam bentuk pelaporan dan pengaduan;

- b. menetapkan prosedur penyampaian laporan dan pengaduan masyarakat dan dunia usaha dalam pengawasan pengelolaan Air Tanah;
- c. menindaklanjuti laporan dan pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat dan dunia usaha; dan
- d. meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan, serta pendampingan dalam pengawasan pengelolaan Air Tanah oleh para pemilik kepentingan.

#### Pasal 8

- (1) Kebijakan pengembangan jaringan sistem informasi Air Tanah dilakukan melalui:
  - a. peningkatan kelembagaan dan sumber daya manusia pengelola sistem informasi;
  - b. pengembangan jejaring sistem informasi Air Tanah; dan
  - c. pengembangan teknologi informasi Air Tanah.
- (2) Strategi untuk mewujudkan peningkatan kelembagaan dan sumber daya manusia pengelola sistem informasi Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai berikut :
  - a. membentuk dan/atau mengembangkan instansi pengelola data dan informasi sumber daya Air Tanah terpadu di tingkat provinsi dan kabupaten/kota di wilayah CAT;
  - b. membentuk dan/atau mengembangkan sistem informasi Air Tanah, khususnya sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi dan hidrogeologi;
  - c. menata ulang pengaturan dan pembagian tugas di berbagai instansi dan lembaga pengelola data dan informasi Air Tanah;
  - d. meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam lembaga pengelola sistem informasi Air Tanah oleh para pemilik kepentingan; dan
  - e. meningkatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan data dan informasi Air Tanah.
- (3) Strategi untuk mewujudkan pengembangan jejaring sistem informasi Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut:
  - a. menetapkan lembaga yang mengkoordinasikan pengelolaan sistem informasi;
  - b. membangun jejaring sistem informasi antara instansi dan lembaga pusat dan daerah, serta antarsektor dan antarwilayah; dan
  - c. meningkatkan kerjasama dengan masyarakat dan dunia usaha pada pengelolaan sistem informasi.
- (4) Strategi untuk mewujudkan pengembangan teknologi informasi Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebagai berikut :
  - a. mengembangkan sistem informasi Air Tanah berbasis teknologi informasi hasil rancang bangun oleh para pemilik kepentingan;
  - b. meningkatkan ketersediaan perangkat keras, perangkat lunak dalam sistem informasi Air Tanah, serta memfasilitasi pengoperasiannya; dan
  - c. memfasilitasi para pemilik kepentingan dalam mengakses data dan informasi Air Tanah.

#### Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 30 Juni 2014

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 30 Juni 2014

SEKRETARIS DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

ICHSANURI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2014 NOMOR 42

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

SUMADI  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19630826 198903 1 007